

BAB III

TINJAUAN TENTANG PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

NOMOR 69/PUU-XIII/2015

A. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap Perjanjian Perkawinan.

Wewenang yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi telah ditentukan dalam Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 pada ayat (1) dan ayat (2) yang dirumuskan sebagai wewenang dan kewajiban. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Wewenang tersebut meliputi:

1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar;
3. Memutus pembubaran partai politik;
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar yang mana keputusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, atas kewenangan Mahkamah Konstitusi inilah kemudian pihak yang merasa hak-hak konstitusionalnya terlanggar karena adanya aturan-aturan dalam peraturan undang-undang maka pihak tersebut mengajukan *judicial review*.

Lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 atas permohonan Nyonya Ike Farida, seorang Warga Negara Indonesia (WNI) yang melakukan perkawinan campuran dengan seorang Warga Negara Jepang (WNA). Permohonan untuk dilakukannya *judicial review* karena pemohon dan suaminya mengalami permasalahan saat membeli satu unit apartemen di daerah Jakarta, setelah pembayaran harga beli apartemen dilunasi, unit apartemen tersebut tidak kunjung diserahkan oleh pihak pengembang, dan bahkan pada akhirnya pihak pengembang membatalkan perjanjian jual beli unit apartemen tersebut secara sepihak, oleh pihak pengembang dengan alasan suami pemohon adalah WNA dan pemohon tidak memiliki perjanjian perkawinan.

Pengembang menyatakan bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (yang selanjutnya disebut Undang-Undang Pokok Agraria atau UUPA) dan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, seorang perempuan yang menikah dengan WNA dilarang membeli tanah dan/atau bangunan dengan Hak Guna Bangunan, atau dengan kata lain tidak boleh memiliki Hak Milik dan Hak Guna Bangunan atas benda tidak bergerak. Oleh karenanya pihak pengembang memutuskan untuk tidak melakukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) ataupun Akta Jual Beli (AJB) dengan pemohon karena hal tersebut melanggar Pasal 36 ayat (1) UUPA . Sehingga Pemohon merasa bahwa hak konstitusionalnya sebagai warga negara telah dilanggar atau dirampas.

Dalam Pasal 57 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa “yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia”.

Undang-Undang Pokok Agraria menganut prinsip asas nasionalitas, yang artinya hanya WNI saja yang berhak memiliki hak atas tanah yang ada di Indonesia. Sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria menyatakan bahwa “hanya Warga Negara Indonesia (WNI) yang dapat mempunyai Hak Milik”. Sedangkan dalam ketentuan Pasal 21 ayat (3) berbunyi:

“Orang asing yang sesudah berlakunya Undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, demikian pula warganegara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya undang-undang ini kehilangan kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu dalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu tidak dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung”.

Warga Negara Indonesia (WNI) yang menikah dengan Warga Negara Asing (WNA) setelah perkawinannya tidak diperbolehkan untuk memiliki hak atas tanah yang berupa Hak Milik, Hak Guna Bangunan (HGB), ataupun Hak Guna Usaha (HGU). Karena dalam ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menjelaskan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi

harta bersama. Oleh karena itu, ada percampuran harta yang diperoleh setelah perkawinan, dan WNA akan turut menjadi pemilik atas harta bersama tersebut.

Menurut ketentuan dalam hukum agraria di Indonesia terdapat larangan bagi Warga Negara Asing (WNA) memiliki tanah di Indonesia dengan status Hak Milik, HGB, dan HGU, baik yang diperoleh sendiri maupun sebagai akibat dari perolehan harta dalam suatu perkawinan campuran. Dalam contoh kasus Ny. Ike Farida yang tidak memiliki perjanjian perkawinan yang berisi pemisahan harta kekayaan perkawinan, maka berlaku ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan yaitu persatuan bulat atau terjadinya percampuran harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sehingga tidak dapat memiliki hak milik atas tanah atau bangunan karena tanah tersebut dapat bercampur dan menjadi bagian dari harta bersama perkawinan. Solusinya adalah dengan membuat perjanjian perkawinan, tetapi permasalahannya dalam ketentuan Undang-Undang Perkawinan, perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan.

Berdasarkan alasan diatas pihak pemohon yakni Nyonya Ike Farida mengajukan permohonan gugatan uji materiil kepada Mahkamah Konstitusi untuk diadakan *judicial review* terhadap Pasal 21 ayat (1), Ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria (UUPA), serta Pasal 29 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Adapun ketentuan-ketentuan tersebut dinilai melanggar hak konstitusional dari pemohon untuk memiliki tanah dan bangunan yang telah dijamin oleh

Undang-Undang Dasar, di samping itu ketentuan dalam Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan dinilai melanggar hak asasi pemohon karena membatasi waktu pembuatan perjanjian perkawinan yang hanya dapat dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan.

Pada tanggal 27 Oktober 2016, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 69/PUU-XIII/2015 terhadap Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Mahkamah Konstitusi mengabulkan untuk sebagian permohonan Nyonya Ike Farida atas uji materi terhadap Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan, serta menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya. Di dalam Putusan tersebut Mahkamah Konstitusi menambah norma baru terkait pengesahan perjanjian perkawinan, amar putusannya menyatakan sebagai berikut :

1. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai "*Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut*";
2. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "*Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut*";
3. Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 3019) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “*Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan*”;
4. Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “*Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan*”;
 5. Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “*Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga*”;
 6. Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “*Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga*”;⁵²

Putusan Mahkamah Konstitusi yang demikian, akan memperoleh kekuatan hukum tetap dan mengikat sejak setelah diucapkan dihadapan sidang terbuka untuk umum, yang berarti bahwa, putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap dan mengikat setelah diucapkan dan tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh (*final and binding*). Akibat hukum

⁵² Lihat amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015

Putusan Mahkamah Konstitusi di atas yang mengabulkan permohonan pemohon ialah batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap suatu norma hukum yang dimohonkan oleh pemohon, oleh karena itu dalam hal ini Pasal 29 ayat (1), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berdasarkan amar putusan Mahkamah Konstitusi di atas inkonstitusional bersyarat, sehingga putusan yang demikian itu menciptakan suatu keadaan hukum baru (*deklaratoir constitutif*) yang dalam hal ini Mahkamah Konstitusi sebagaimana disebut oleh Hans Kelsen sebagai *negatif-legislator*, sehingga Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sama dengan perintah konstitusi.⁵³

Mahkamah konstitusi dalam putusannya memberikan kelonggaran dalam pembuatan perjanjian perkawinan, mengenai perjanjian perkawinan dalam Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan dalam prakteknya banyak pasangan suami istri yang tidak mengetahui adanya mengenai ketentuan ini, sehingga akibat kelalaian atau ketidaktahuan mereka tidak membuat perjanjian perkawinan sebelumnya. Melalui putusannya Mahkamah Konstitusi berhasil menerapkan hukum progresif yang mengakomodir kebutuhan hukum di masyarakat, memberikan kepastian hukum dan melindungi hak konstitusional warga negara. bahwa pembuatan perjanjian perkawinan merupakan suatu kebutuhan pasangan suami istri baik sebelum atau pada saat melangsungkan perkawinan dan bahkan selama dalam perkawinan kadangkala pasangan suami istri baru memandang perlu dibuatnya suatu perjanjian perkawinan.

⁵³ Eva Dwinopianti. “*Implikasi dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Setelah Kawin yang Dibuat di Hadapan Notaris*”, Lex Renaissance, Edisi No. 1 Vol. 2, Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia, 2017, hlm. 25.

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan diubah oleh Mahkamah Konstitusi menjadi:

4. Pasal 29 ayat (1) “Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan atau Notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”.
5. Pasal 29 ayat (3) “Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.
6. Pasal 29 ayat (4) “Selama perkawinan berlangsung perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga”.

Menurut pendapat dari J. Andy Hartanto di dalam bukunya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut terdapat beberapa ketentuan hukum normatif yang dapat ditarik terkait perjanjian perkawinan, *pertama*, perjanjian perkawinan dapat dibuat kapan saja, tidak hanya pada saat atau sebelum perkawinan dilangsungkan, akan tetapi dapat dibuat selama perkawinan berlangsung. Hal ini untuk memenuhi tuntutan kebutuhan pembuatan perjanjian perkawinan, jika hal itu dirasa dan dipandang perlu untuk dibuat oleh pasangan suami istri. Dengan demikian pasangan suami istri setiap saat dapat membuat perjanjian perkawinan jika kebutuhan mereka memerlukan. Terhadap suatu perjanjian perkawinan yang

sudah dibuat dapat diubah kapan saja dengan catatan hal itu dikehendaki oleh kedua belah pihak dan tidak menimbulkan kerugian kepada pihak ketiga. Suatu perjanjian perkawinan juga dapat dicabut atas persetujuan kedua belah pihak (suami istri) asal pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga.

Kedua, pembuatan perjanjian perkawinan wajib disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan atau Notaris. Hal ini berarti perjanjian perkawinan tidak hanya disahkan atau dibuat di hadapan Pegawai Pencatat Perkawinan, akan tetapi juga dapat di buat di hadapan Notaris selaku pejabat umum. Ketentuan tersebut mengakomodasi norma dalam KUHPerdara yang menyatakan bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat dengan Akta Notaris. Namun dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak ada kewajiban untuk mendaftarkan perjanjian perkawinan dalam register umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama. Padahal pendaftaran perjanjian perkawinan pada buku register umum adalah untuk memenuhi asas publisitas agar dapat diketahui oleh pihak ketiga. Menurut KUHPerdara jika suatu perjanjian perkawinan tidak didaftarkan pada register umum kepaniteraan pengadilan, maka perjanjian tersebut tidak mengikat pihak ketiga atau pihak ketiga dapat menganggap tidak ada atau tidak dibuat perjanjian perkawinan antara suami istri tersebut.⁵⁴

Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap perjanjian perkawinan menyatakan pasal-pasal tersebut inkonstitusional bersyarat, Putusan Mahkamah Konstitusi memperluas makna perjanjian perkawinan tidak lagi dimaknai hanya sebagai perjanjian yang dibuat sebelum atau pada saat

⁵⁴ J. Andy Hartanto, *Op. Cit*, hlm. 81.

perkawinan dilangsungkan (*prenuptial agreement*) tetapi juga bisa dibuat selama dalam ikatan perkawinan (*postnuptial agreement*). Ini berarti bagi pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan selama masih dalam ikatan perkawinan dapat membuat perjanjian perkawinan kapan pun apabila dirasa perlu tanpa harus didahului dengan mengajukan permohonan penetapan pengadilan yang berwenang, Putusan Mahkamah Konstitusi ini memberikan kepastian hukum serta keadilan yang telah dijamin oleh UUD 1945 bagi masyarakat atas hak-hak konstitusionalnya dalam membuat suatu perjanjian (asas kebebasan berkontrak) dalam hal ini perjanjian perkawinan.

Kekuatan putusan tersebut ialah bersifat final, mengikat maupun eksekutorial kekuatan hukum mengikat pada Putusan Mahkamah Konstitusi yang mana tentunya tidak hanya mengikat para pihak yang berperkara, namun juga mengikat atau ditujukan bagi seluruh warga negara, lembaga atau pejabat serta badan hukum di Indonesia. Oleh sebab itu Putusan Mahkamah Konstitusi tentunya juga mengikat bagi Para Notaris yang berwenang sebagai pejabat dalam pembuatan akta perjanjian perkawinan dan juga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ataupun Kantor Urusan Agama sebagai pejabat yang memiliki kewenangan dalam mencatatkan akta perjanjian perkawinan.

B. Pengaturan Perjanjian Perkawinan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015

Pada awalnya ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur mengenai pembuatan perjanjian

perkawinan tidak mengatur mengenai pembuatan perjanjian perkawinan setelah perkawinan dilangsungkan (*Postnuptial Agreement*). Dalam Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan membatasi pembuatan perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan hanya mengenal perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan, apabila perjanjian perkawinan dibuat setelah perkawinan bertentangan dengan Pasal 29 ayat (1) *juncto* Pasal 147 KUHPerdara maka perjanjian tersebut menjadi tidak sah dan batal demi hukum.

Namun dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan telah diubah sebagai Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Adapun perbedaan Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan sebelum dan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang perubahannya sebagai berikut.

Pasal	Perjanjian Perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015	Perjanjian Perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015
Pasal 29 ayat (1)	Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas perjanjian bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana	Pada waktu sebelum dilangsungkan perkawinan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah

	isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut.	mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
Pasal 29 ayat (3)	Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.	Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
Pasal 29 ayat (4)	Selama perkawinan dilangsungkan perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tersebut tidak merugikan pihak ketiga.	Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga.

Kalimat “pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan” dalam Pasal 29 ayat (1), frasa “... sejak perkawinan dilangsungkan” dalam Pasal 29 ayat (3), dan frasa “selama perkawinan berlangsung” dalam Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terkesan membatasi kebebasan 2 (dua) orang individu untuk melakukan atau kapan akan melakukan “perjanjian”, sehingga jika ditinjau hal ini bertentangan dengan Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

Selanjutnya penafsiran Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII-2015 menambahkan

frasa “selama dalam ikatan”, dan mengubah “mengadakan” menjadi “mengajukan”serta menambahkan frasa “atau Notaris”. Dalam penambahan dan pengubahan pasal ini, Mahkamah Konstitusi tidak menjelaskan uraian mengenai alasan kata “mengadakan” berubah menjadi “mengajukan”, dan tidak menjelaskan kenapa ada penambahan “atau Notaris”, putusan ini hanya membahas tentang “selama dalam ikatan”. Jika dipahami kata “mengajukan” dan frasa “atau Notaris” dimaksudkan bahwa ketika perkawinan telah dilangsungkan, maka perjanjian perkawinan tidak bisa lagi “diadakan” di hadapan pegawai pencatat perkawinan akan tetapi perjanjian perkawinan tersebut tetap bisa “diajukan” pada saat sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan yaitu dengan adanya “Notaris”, hal ini menjadi opsi baru bagi pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan dan ingin membuat perjanjian perkawinan ketika perkawinan sudah dilangsungkan, dan inilah maksud dari pengubahan frasa “mengadakan” menjadi “mengajukan” dan penambahan frasa “atau Notaris”.

Selanjutnya Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII-2015 menambahkan frasa “kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan” dalam hal ini juga tidak dijelaskan oleh Mahkamah Konstitusi dasar pertimbangan ditambahkannya frasa tersebut. Apabila dianalisis penambahan frasa “kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan” berkaitan dengan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan terhadap frasa “selama dalam ikatan perkawinan” yaitu bagi pasangan suami istri yang baru membuat perjanjian perkawinan setelah perkawinan dilangsungkan dan tidak ada pengaturan tentang masa berlakunya perjanjian perkawinan tersebut,

maka perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan dan pengecualian ini digunakan apabila perjanjian tersebut disepakati para pihak yang terlibat yaitu suami istri, tentang kapan waktu berlakunya perjanjian tersebut dalam perjanjian perkawinan yang dibuat.

Terhadap Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Perkawinan *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII-2015 menambahkan frasa “dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya” dan “atau mencabut/pencabutan”. Terhadap frasa “mengenai harta perkawinan” dimaksudkan bahwa perjanjian perkawinan ini dibuat untuk mengatur mengenai pemisahan harta dalam perkawinan, dan frasa “perjanjian lainnya” dalam hal ini berarti perjanjian yang bukan mengenai harta perkawinan akan tetapi frasa ini memperbolehkan adanya perjanjian selain dari pada pemisahan harta dalam perkawinan. Frasa “mencabut/pencabutan” dalam putusan tidak ada penjelasan maksud dari frasa ini, makna mencabut disini apakah sama dengan berakhirnya atau hapusnya perjanjian sebagaimana yang dimaksud dalam Bab IV Buku III KUHPerdara atau justru yang dimaksud mencabut/pencabutan adalah sebuah metode untuk mengakhiri perjanjian dalam perjanjian tersebut? Jika dianalisis maksud dari frasa tersebut adalah pengakhiran perjanjian yang apabila suami istri tersebut tidak lagi menginginkan adanya pemisahan harta dan mereka sepakat untuk menggabungkan harta menjadi harta bersama dan atau perjanjian

perkawinan tersebut telah terlaksana sebagaimana yang telah diperjanjikan dan tidak perlu lagi adanya perjanjian perkawinan.⁵⁵

C. Perjanjian Perkawinan Ditinjau dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam literatur fikih klasik tidak ditemukan pembahasan khusus mengenai perjanjian perkawinan, yang ada dalam bahasan fikih dan diteruskan dalam sebagian kitab fikih dengan maksud yang sama adalah “persyaratan dalam perkawinan” atau *asy-syuruth fi al-nikah*. Bahasan tentang syarat dalam perkawinan tidak sama dengan syarat perkawinan yang dibicarakan dalam semua kitab fikih karena yang dibahas dalam syarat perkawinan itu adalah syarat-syarat untuk sahnya suatu perkawinan. Kaitannya antara syarat dalam perkawinan dengan perjanjian perkawinan itu berisi syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang melakukan perjanjian dalam arti pihak-pihak yang berjanji untuk memenuhi syarat yang ditentukan.⁵⁶

Hukum Islam perjanjian tidak secara rinci menjelaskan perjanjian perkawinan, namun lebih pada syarat tentang kebolehan mengadakan perjanjian selama objeknya tidak bertentangan dengan hukum Islam. Hukum Islam memiliki prinsip kebolehan melakukan suatu perbuatan selama memiliki manfaat dan nilai maslahat (kebaikan). Apabila dilihat dari manfaat perjanjian perkawinan memiliki manfaat dan nilai-nilai kebaikan dengan adanya perjanjian perkawinan bagi suami

⁵⁵ Damian Agata Yuvens, “*Analisis Kritis terhadap Perjanjian Perkawinan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015*”, Jurnal Konstitusi, Edisi No. 4 Vol. 14, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017, hlm. 813.

⁵⁶ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 81.

istri dan pihak ketiga, maka hukum perjanjian perkawinan adalah *mubah* atau boleh-boleh saja dilakukan selama tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Islam memberikan kebebasan kepada para pihak untuk melakukan suatu perikatan, bentuk dan isi perikatan itu boleh ditentukan oleh para pihak. Apabila sudah disepakati bentuk dan isinya, maka perikatan itu mengikat para pihak yang menyepakatinya dan harus dilaksanakan segala hak dan kewajiban. Dasar hukumnya antara lain terdapat dalam Alquran Surat Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi :

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”

Ayat diatas menyebutkan perintah Allah kepada manusia untuk memenuhi akad-akad yang telah dibuat. Dan juga Hadis Nabi Muhammad mengatakan tentang keharusan menepati janji sebagaimana sabdanya “Orang Islam wajib menepati janjinya kecuali janji yang mengharamkan barang yang halal atau menghalalkan barang yang haram.”⁵⁷

Dalam hal hukum perjanjian perkawinan walaupun Alquran dan Hadis tidak menyebutkan secara terperinci tentang hukum perjanjian perkawinan namun dianggap boleh melakukan suatu perbuatan karena segala perbuatan dalam muamalah menurut asalnya adalah boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Dan juga karena adanya unsur manfaat kebaikan dalam

⁵⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Al Ma'arif, Jakarta, 1990, hlm. 72.

melakukan perjanjian perkawinan maka hukumnya boleh-boleh saja (*mubah*) untuk dilakukan.

Kompilasi Hukum Islam yang merupakan pengembangan dari Hukum Perkawinan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang cakupannya hanya terbatas bagi kepentingan umat Islam untuk memberikan landasan hukum perkawinan yang dijadikan rujukan bagi umat Islam.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga membahas mengenai perjanjian perkawinan yaitu yang diatur pada Pasal 45 KHI menyebutkan perjanjian kawin yaitu berbunyi:

“Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk:

(1). Taklik talak, dan

(2). Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam”.

Perjanjian taklik talak adalah perjanjian yang diucapkan oleh calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang, yang disepakati bersama dan menjadi keinginan pihak-pihak dalam perkawinan, dan dibacakan dihadapan saksi-saksi dalam akad nikah.⁵⁸

Taklik talak adalah bentuk perjanjian perkawinan yang tidak ada pengaturannya didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Menurut penjelasan Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa “yang dimaksud perjanjian dalam pasal ini tidak termasuk taklik talak”. Walaupun demikian taklik

⁵⁸ Pasal 1e Kompilasi Hukum Islam.

talak dikategorikan sebagai perjanjian perkawinan karena taklik talak itu berisi tentang kewajiban-kewajiban suami yang dibalut dalam kata janji setia. Karena isi dari taklik talak itu pada intinya adalah sebuah penggantungan talak. Ini semacam ikrar, dimana suami menggantungkan akan sebuah talak bila dikemudian hari ia melakukan hal-hal yang diikrarkannya didalam taklik talak.⁵⁹

Pasal 47 Kompilasi Hukum Islam juga mengatur mengenai bentuk perjanjian perkawinan lain selain taklik talak yang berbunyi:

- 1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsung kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan.
- 2) Perjanjian tersebut dalam ayat (1) dapat meliputi pencampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan hukum Islam.
- 3) Di samping ketentuan dalam ayat (1) dan (2) di atas, boleh juga isi perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat.

Dari uraian pasal tersebut disimpulkan bahwa perjanjian perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam bukan hanya terbatas tentang harta yang didapat selama perkawinan (harta bersama), tetapi juga

⁵⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, dikutip dari Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cetakan Pertama, Gama Media, Yogyakarta, 2017, hlm. 89.

termasuk harta bawaan masing-masing suami istri. Perjanjian perkawinan juga bukan hanya untuk mempersatukan harta dan atau memisahkan harta kekayaan masing-masing selama perkawinan tergantung dari apa yang disepakati para pihak yang melakukan perjanjian.⁶⁰



⁶⁰ H. A. Damanhuri, *Op. Cit*, hlm. 12.